



BUPATI BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak adalah makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak dan martabat yang mulia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia;
 - b. bahwa masih banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan hak-hak asasinya secara utuh, terutama perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perempuan dan anak korban kekerasan perlu mendapat perlindungan;
 - d. bahwa perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya secara terkoordinasi dan terarah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c, d, dan e, maka perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); sudah ada yang terbaru Nomor 11 th 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941));
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
18. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Terpilah Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Blitar;
3. Bupati adalah Bupati Blitar;

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
6. Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan jenis kelamin perempuan, atau dengan organ reproduksi berupa ovarium atau indung telur, ovum atau sel telur, rahim, dan selaput dara;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya untuk melindungi perempuan dan anak, mulai dari tindakan pencegahan, penjagaan dan penanganan, yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak serta keluarganya, terutama yang menjadi korban kekerasan;
9. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik di ranah domestik maupun ranah publik ;
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan atau pembiaran terhadap kewajibannya yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
11. Penelantaran adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi seseorang kepada orang lain dalam satu rumah tangga;
12. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan ancaman kekerasan ;
13. Penjagaan adalah segala upaya agar perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan tidak menjadi korban kekerasan;
14. Penanganan adalah segala upaya yang ditujukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keluarganya meliputi layanan litigasi dan nonlitigasi;
15. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

16. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak yang terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
18. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan pemenuhan terhadap korban sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditentukan.
19. Anak dalam situasi normal atau regular adalah anak yang mendapat kesempatan tumbuh kembang secara optimal.
20. Anak sebagai korban kekerasan adalah anak yang menjadi korban dari salah satu atau semua jenis kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya termasuk korban perdagangan orang ;
21. Anak disabel adalah anak yang menyandang cacat;
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat;
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
25. Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan-reintegrasi sosial terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan
26. Standart Operasional Prosedure (SOP) adalah pedoman teknis untuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak

korban kekerasan yang disusun berdasarkan Standart Pelayanan Minimal sesuai kemampuan keuangan daerah.

27. Anak terlantar adalah anak yang tidak dipenuhi kebutuhan secara wajar oleh yang berkewajiban sesuai kemampuannya baik fisik, mental dan spiritual.
28. SKPD terkait adalah SKPD yang di dalam tugas pokok dan fungsinya menangani perlindungan perempuan dan anak.
29. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disingkat BAPEDA Kabupaten Blitar.
30. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar.

BAB II

ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta berprinsip dasar pada :

- a. penghormatan hak asasi manusia, hak asasi manusia perempuan dan hak-hak asasi anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi,
- d. perlindungan untuk kerahasiaan, keamanan dan kenyamanan korban .
- e. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan tumbuh kembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terutama korban kekerasan adalah untuk menjamin terlindunginya perempuan dan anak, agar tidak menjadi korban kekerasan dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak serta keluarga, baik sebelum, pada saat maupun pasca terjadi kekerasan, serta pencegahan agar tidak terjadi

kekerasan, serta pencegahan agar tidak terjadi kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, baik sebelum, pada saat maupun pasca terjadi kekerasan, serta pencegahan agar tidak terjadi kekerasan;
- b. pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,
TERUTAMA KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan keluarga korban kekerasan merupakan sistem pencegahan komprehensif, mencakup perlindungan terhadap semua bentuk kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, perlakuan salah, penelantaran dan atau pengabaian dalam semua situasi termasuk perempuan dan anak disabel, anak keluarga TKI-TKW, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat dan yang rentan menjadi korban kekerasan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan, semua bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak serta keluarganya. .

Bagian kedua

Bentuk - Bentuk Layanan

Pasal 6

- (1) Layanan pencegahan adalah segala bentuk layanan yang diberikan kepada semua masyarakat pada umumnya, terutama perempuan dan

anak baik secara hukum, sosial, budaya dan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran sehingga tidak menjadi korban dan pelaku kekerasan.

- (2) Layanan penjagaan adalah segala bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat terutama perempuan dan anak yang memiliki kerentanan menjadi korban kekerasan, karena situasi dan kondisi mereka serta keluarganya. Layanan yang diberikan meliputi layanan secara hukum, sosial, budaya dan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran sehingga tidak menjadi korban dan pelaku kekerasan.
- (3) Layanan penanganan, meliputi segala bentuk layanan minimal baik layanan hukum, medis, psycososial, rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diberikan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan perempuan dan anak, penelantaran, dan eksploitasi.
- (4) Tata cara, mekanisme dan standar layanan pencegahan, penjagaan dan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara perlindungan, pencegahan, penjagaan dan penanganan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan dilakukan secara terpadu, meliputi aspek hukum, medis, medikolegal dan psikososial, oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau nama lain yang mempunyai peran fungsi yang sama dengan P2TP2A.
- (2) Kelembagaan P2TP2A dan atau nama lain sejenis dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan P2TP2A dan atau nama lain dilakukan dengan berpedoman pada Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan Pencegahan dan Penjagaan

Pasal 8

- (1) Perumusan kebijakan, perencanaan program dan anggaran untuk pelayanan pencegahan dan penjagaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perempuan dan anak secara umum dan yang rentan menjadi korban kekerasan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan pencegahan dan penjagaan perempuan dan anak secara umum dan yang rentan menjadi korban kekerasan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran SKPD;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dan layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimum dan standar operasional prosedur pada Peraturan Bupati.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penjagaan perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Upaya pencegahan dan penjagaan terhadap perempuan dan anak secara umum dan yang rentan korban dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan antar pemangku kepentingan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak dan perempuan.

Bagian Kelima

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan Penanganan Korban kekerasan

Pasal 9

- (1) Bentuk pelayanan penanganan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi :
 - a. pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis, terutama Visum et Repertum dan Visum et Repertum Psichiatricum, untuk kepentingan pembuktian di proses peradilan, mulai tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - c. pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan;
 - d. layanan spiritual untuk penguatan moral sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
 - e. pertolongan psikososial pertama pada korban dilakukan untuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban;
 - f. pendampingan korban kekerasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga berkompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2T atau nama lain;
 - g. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat mandiri secara ekonomi; dan
 - h. pelayanan untuk kembali dan atau tetap dilembaga pendidikan bagi anak korban kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan dengan: cepat, aman dan nyaman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan dijamin kerahasiaannya.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pelayanan penanganan secara teknis bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan dan keluarganya.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. membangun sistem penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan, dan keluarganya;
- b. menyediakan sarana prasarana antara lain rumah aman/*shelter*, Sumber Daya Manusia yang meliputi lawyer, dokter dan psycolog-psyciater, relawan pendamping, tokoh spiritual, ekonom, dan tenaga sosial;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara perlindungan, korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya;
- d. membangun pusat data dan informasi tentang perlindungan, korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan, korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membuat kebijakan dan program;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyelenggarakan layanan;
- d. mengkoordinasikan kebijakan, program, anggaran dan layanan;
- e. melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pencegahan korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya.

Pasal 13

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya, Pemerintah Daerah menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator.

Bagian Ketiga**Masyarakat****Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya.
- (2) Masyarakat yang mengetahui, mendengar, dan melihat terjadinya kekerasan berkewajiban untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban kekerasan terutama perempuan, anak dan keluarganya.

Bagian Keempat**Dunia Usaha****Pasal 15**

Dunia Usaha dapat berperan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terutama bagi perempuan, anak dan keluarganya.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 16**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan, penjagaan dan penanganan korban kekerasan terutama perempuan dan anak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pengelolaan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.

BAB VIII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh P2TP2A atau nama lain yang sejenis sebagai lembaga penyelenggara perlindungan, perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara periodik kepada Bupati.
- (2) Mekanisme evaluasi, pelaporan dan pengawasan penyelenggara perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

BAGI PNS

Pasal 18

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau keluarga dan orang lain, mengenai adanya tindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan, diancam dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, diancam dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Peyelenggara atau pengelola P2TPA dan/atau Rumah Aman yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan diancam denda kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

Pada saat ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Segala bentuk peraturan operasional untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ada selambat – lambatnya 6 bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Disahkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013
BUPATI BLITAR

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 NOMOR : 2/E